

Nomor : 11/Pb.SD/330-80.
Lampiran : 1(satu)daftar.--

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KUPANG.

MEMBACA : surat keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kupang tanggal 12-10-1979 No.Pb.011.4/11205/79 tentang penentuan lokasi Proyek Pembangunan SD Inpres Nomor 12 Tahun 1979/1980.

MENINBANG : 1. Bahwa dalam rangka pelaksanaan program kewajiban belajar, sangat diperlukan usaha perluasan pendidikan dasar untuk menjamin kesempatan belajar yang mudah dan murah guna menampung penduduk usia sekolah yang tidak tertampung pada SD yang sudah ada;
2. Bahwa SD Inpres tersebut pada daftar lampiran surat keputusan ini telah memenuhi syarat pendidikan untuk dibuka terhitung permulaan tahun pelajaran 1980/1981.

MENINGGAT : I. Undang-undang Dasar Tahun 1945 pasal 31 ayat (1);
II. Undang-undang Pokok Pendidikan No.12 tahun.1954 pasal 10 ayat (1);
III. TAP.MPRS.No.II/1960 tentang persyaratan 1000 orang penduduk satu sekolah dasar;
IV. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur tanggal 24-9-1960 No.53/Des.36/1/1, tentang wewenang yang diturunkan kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kupang.

:= MEMUTUSKAN :=

MENETAPKAN : bahwa terhitung mulai tanggal : -----
: 1 J U L I 1980 : -----

mensyahkan pembukaan SD dalam Desa/Kecamatan seperti yang tersebut pada daftar lampiran surat keputusan ini, dengan nama dan status seperti ternyata dalam ruang 3 dan 4 daftar lampiran surat keputusan ini juga;

dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

DITETAPKAN DI : K U P A N G.
PADA TANGGAL : 30 JUNI 1980.--

TEMBUSAN.Disampaikan kepada:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta. Sesuai dengan bunyi daftar tersebut diatas;
2. Menteri P dan K RI di Jakarta; BUPATI KEPALA DAERAH TK.II KUPANG,
3. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
4. Kepala BAKN di Jakarta;
5. Gubernur KDH Tk.I.NTT di Kupang; : Drs. A. A. ADI :=
6. Kepala Dinas P & K Dati I NTT di Kpg.
7. Kepala Kantor Wil.Dep.P&K.Prov.NTT di Kupang; 8.Kepala Dinas P & K Kab.Dati II Kpg. di Kupang; 9.Kepala Kantor Dep.P & K Kab.Kpg. di Kpg.;10.Para Camat Se Kab.Dati II Kupang (kecuali Camat Pantai Baru).11.Para Kakandep P&K.Kec.se-Kab.Kpg. (kecuali Kec.Pantai Baru).12.Para Kep.SD ybs masing-masing di Tempat.
13. Para Kep.Desk ybs masing-masing di Tempat.--